

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMBATAHAN SOSIAL PADA
MASA PANDEMI COVID-19 OLEH PEMERINTAH
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945
DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21
TAHUN 2020 DI KOTA
PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



MUHAMMAD LUTFHI FATHONY
NIM. 11627103964

UIN SUSKA RIAU
PROGRAM S1
ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1443 H / 2022 M

PENGESAHAN



Kritik dengan judul EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMBATAAN SOSIAL
MUDA PANDEMI COVID-19 OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN
MUNDANG DASAR 1945 DAN PERATURAN PEMERINTAH
TAHUN 2020 DI KOTA PEKANBARU yang ditulis oleh:

: MUHAMMAD LUTFHI FATHONY
: 11627103964
: Ilmu Hukum

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarhang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarhang mengumumkhan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disampaikan pada :

: Kamis, 13 Januari 2022

: 13.00 WIB

: Ruang sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Januari 2022

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli.M.Ag

NIP.197410062005011005

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul: EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMBATAHAN SOSIAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 22 TAHUN 2020 DI KOTA PEKANBARU, yang ditulis oleh :

Nama : MUHAMMAD LUTFHI FATHONY

NIM : 11627103964

Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2022

Pembimbing Skripsi

Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H.

NIP.198804302019031010

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan membuat tiruan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD LUTHEI FATHONY
 NIM : 11627103964
 Tempat Tgl. Lahir : BUKIT TINGGI, 06 OKTOBER 1997
 Fakultas/Pascasarjana : SYARIAH DAN HUKUM
 Prodi : ILMU HUKUM
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

EFFEKTIFITAS KEBIGAKAN PEMBATASAN SOSIAL PADA MASA
 PANDEMI COVID-19 OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-
 UNDANG DASAR 1945 DAN PERATURAN PEMERINTAH
 NOMOR 21 TAHUN 2020 DI KOTA PERANGKASARI

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Ditunjukkanlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 JANUARI 2022

buat pernyataan



MUHAMMAD LUTHEI FATHONY

NIM: 11627103964

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

MUHAMMAD LUTFHI FATHONY (2016):EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMBATAAN SOSIAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020 DI KOTA PEKANBARU.

Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah istilah karantina kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Coronavirus Disease* (COVID-19). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona. Rumusan masalah Bagaimanakah Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 di Kota Pekanbaru, Apakah Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan Pembatasan Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 di Kota Pekanbaru.

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang secara empiris dilapangan. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 5 yaitu Sidomulyo Barat, Sialang Munggu, Tuah Karya, Tuah Madani, dan Kelurahan Air Putih. diambil sampel 3 kelurahan yaitu kelurahan Tuah Karya, Tuah sidomulyo barat dan sialang munggu dengan teknik *Purposive Sampling*. Teknik Pengumpulan Data Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Studi Kepustakaan. Metode Analisa Data dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif.

Hasil Penelitian Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial bahwa dari tolak ukur dalam melihat kebijakan segi : *Tepat kebijakan* yang diambil sudah efektif karena kebijakan PSBB adalah salah satu cara untuk mengurangi angka masyarakat terpapar covid-19 seperti menutup sekolah, kantor dan failitas umum lainnya dengan melakukan semua aktifitas dari rumah. *Tahap pelaksanaan* ketiga kelurahan menjalankan tahap pelaksanaan sebaik mungkin dengan adanya fasilitas isolasi yang disediakan, adanya bantuan tunai dan bahan pokok. dan *Tepat target* masih kurang efektif karena masih ada beberapa masyarakat yang sudah menjalankan aturan PSBB tapi kurang untuk mengikuti aturan protokol kesehatan Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan Pembatasan Sosial Pada Masa Pandemi yaitu: tingginya angka postif covid-19, covid-19 bukanlah influenza biasa namun lebih berbahaya dengan tingginya angka kematian, harus adanya pembatasan wilayah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© 2020 UIN Suska Riau
 Jurnal Ilmiah Cijirevisy of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga penyusunan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Sholawat dan salam atas junjungan alam nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan dengan seringnya bersholawat kita termasuk umat yang mendapat syafaat beliau di akhir kelak nanti. Amin.

Skripsi ini berjudul **(EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020 DI KOTA PEKANBARU.** Skripsi ini hasil karya ilmiah yang disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan bantuan oleh berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati kepada penulis untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak dan yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam kepada:

1. Ayahanda tercinta Drs. Gusnazir dan Ibunda tercinta dr.Marlina,SpPD KHOM Finasim yang dengan tulus dan tidak henti-hentinya memberikan doa, motivasi, dukungan penuh baik moril maupun materil selama penulis



kuliah di UIN SUSKA Riau. Semoga ayahanda dan ibunda selalu dalam lindungan rahmat dan karunia-Nya.

2. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Prof.DR. Khairunnas Rajab M.Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak DR. Zulkifli ,M.Ag besera Bapak/ Ibu Pembantu Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum dan seluruh jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum DR.Asril SH.MH dan Sekretaris Jurusan Bapak DR. M.Alpi Syahrin,SH.MH,CPL serta staf Jurusan Ekonomi Islam, yang telah banyak membantu, membimbing penulis selama perkuliahan dan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak DR. M.Alpi Syahrin,SH.MH,CPL yang telah membimbing dan memberikan arahan serta meluangkan waktunya demi penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak DR. Heri Sunandar,MCL selaku Dosen Penasehat Akademis penulis yang selalu membimbing dan memberi solusi ketika penulis mengalami masalah selama perkuliahan.
7. Bapak/ Ibuk dosen yang telah mendidik dan memberikan Ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti. Semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa mendatang.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Lurah Tuah Karya, Lurah Sialang Munggu dan Lurah Sidomulyo Barat beserta jajaran yang telah membant penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
9. Segenap keluarga Penulis Muhammad Latif Fathony, Maisyarah Lathifa Fathony dan Maulya Luthfiana Fathany Yang telah memberikan motivasi, do'a, juga bantuan moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak dengan kebaikan yang melimpah baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak, Aamiin. Penulis mengharapkan kritik dan saranya yang bersifat membangun dan memperbaiki skripsi ini kedepan. Atas kritik dan sarannya penulis ucapkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru , 30 Desember
2020

Penulis,

MUHAMMAD LUTFHI FATHONY

NIM. 11627103964

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	12
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Kerangka Teoritis.....	14
1. Tinjauan Tentang Pembatasan Sosial.....	14
a. Pengertian Pembatasan Sosial.....	14
b. Istilah –Istilah dalam pembatasan sosial.....	15
2. PSBB.....	18
a. Pengertian PSBB.....	18
b. Syarat-syarat PSBB.....	19
c. Peraturan PSBB.....	19
3. PPKM.....	25
a. Pengertian PPKM.....	25
b. Aturan PPKM.....	25
4. Pandemi Covid-19.....	27
a. Pengertian Pandemi Covid-19.....	27

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Tinjauan Amanat Undang-Undang Dasar 1954.....	27
a. Isi Amanat UUD 1945.....	27
b. Tujuan UUD 1945.....	28
6. Peraturan Pemerintah.....	29
a. Pengertian Peraturan Pemerintah.....	29
7. Tinjauan Tentang Efektifitas.....	32
a. Pengertian Efektifitas.....	32
b. Indikator Efektifitas.....	33
B. Penelitian Terdahulu.....	35
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode penelitian.....	38
1. Jenis Penelitian.....	38
2. Lokasi Penelitian.....	39
3. Populasi dan Sampel.....	39
4. Sumber Data.....	40
5. Teknik Pengumpulan Data.....	41
6. Analisis Data.....	42
B. Sistematika Penulisan.....	43
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi penelitian.....	45
B. Pembahasan.....	52
1. Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 di Kota Pekanbaru.....	52
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan Pembatasan Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 di Kota Pekanbaru.....	65


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

II.1 Tabel Penelitian Terdahulu	35
III.1 Kriteria Responden	39
IV.1 Jumlah Sarana Kelurahan Sidomulyo Barat	48
IV.2 Batas Kelurahan Sialang Munggu.....	50
IV.3 Data Penduduk Sialang Munggu.....	52



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019 kemarin, dunia telah dihebohkan oleh Covid-19 atau yang dikenal sebagai wabah virus corona. Virus ini pertama kali mewabah berasal dari wilayah Wuhan (China). Dilansir dari World Health Organization (WHO).¹ *Coronavirus* adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis *Coronavirus* diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19.

Covid19 adalah nama penyakit yang muncul dan menjadi masalah besar di seluruh dunia, begitu juga negara Indonesia. Penyebaran virus ini seringkali terjadi antara manusia dengan manusia lainnya melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk maupun bersin. Bentuk penularannya sama persisi dengan penularan flu pada umumnya. Tetesan cairan tersebut bisa jatuh, menempel, dan tertinggal pada bagian tubuh orang lain yang berada didekatnya bahkan terserap ke dalam paru-paru orang lain melalui hidung. Hingga saat ini belum ditemukan vaksin yang jelas untuk mencegah seseorang terkena

¹ <https://koinworks.com/blog/virus-corona/> Diakses pada tanggal 31 Agustus 2020 , Pukul 16:47 Wib.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

virus corona. Tanda dan gejala yang umum ditemukan pada penderita COVID-19 adalah gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Pada kasus yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.² Penyakit baru ini selanjutnya menyebar tidak hanya di Cina tetapi juga ke negara-negara lain.

Virus corona adalah virus yang umum ditemukan di lingkungan kita virus ini sebenarnya sudah ditemukan semenjak pertengahan 1960 dikenal dengan virus yang menyebabkan gejala batuk dan pilek, Namun virus ini juga bisa mematikan.³

Penyebaran virus ini merambah ke beberapa penjuru dunia salah satunya yaitu Indonesia. pada 2 Maret 2020, Indonesia mengonfirmasi kasus pertama Covid-19, yaitu yang menginfeksi dua orang WNI. Dalam pengumuman yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat itu, disebutkan dua WNI itu sempat melakukan kontak dengan WN Jepang yang datang ke Indonesia. Kemudian, pada 6 dan 8 Maret, pemerintah kembali mengumumkan masing-masing 2 orang pasien positif Covid-19, sehingga jumlah pasien positif yang terkonfirmasi saat itu menjadi 8 orang.⁴

² Nany Hairunisa dan Husnun Amalia, (Juni 2020), *Review: Penyakit virus corona baru 2019 (COVID-19)*, Jurnal Biomedika dan Kesehatan, Vol. 3., No. 2. h. 94. I Made Adi Widyana et. al, *COVID-19: Perspektif Hukum*, (2020), h.4

³ Jaka Pradipta, *Antipatik! Buku Panduan Virus Corona*, (Jakarta: PT.Alex Media, 2020), h. 6.

⁴ <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/01/200200165/melihat-peningkatan-kasus-covid-19-di-indonesia-dari-bulan-ke-bulan?page=all>. akses 31 agustus 2021 Pukul 16.20 Wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyebarannya sampai ke-34 Provinsi di Indonesia dan semakin hari bertambah kasus kematian akibat dari virus corona. Kemudian sejak saat itu kasus virus corona semakin bertambah banyak hingga saat ini. Dari hari ke hari, kasus Covid-19 terus bertambah. Bahkan setiap harinya bisa bertambah sekitar 1.000 kasus. Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengadakan konferensi pers, dengan tujuan untuk mengumumkan kepada publik mengenai kebijakan yang dipilihnya guna menyikapi COVID-19 ini sebagai pandemi global yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini. Pada konferensi pers tersebut, Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan yang dipilih dalam merespon adanya Kedaruratan Kesehatan.

Pandemi Covid-19 yang telah menulari hampir seluruh dunia termasuk Indonesia telah membuat panik. Hal ini terjadi karena pandemi covid 19 membuat penularan sangat cepat dari manusia ke manusia yang membuat masyarakat tak dapat berbuat apa-apa dalam hal ekonomi, bukan hanya masyarakat yang tak dapat berbuat apa-apa pemerintah juga dalam hal menanggapi pandemi ini, juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan. Akhirnya menyebabkan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk mencegah dari keterpurukan ekonomi, dan juga untuk mencegah penularan yang lebih luas lagi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Demi mencegah penyebaran covid yang begitu cepat pemerintah menjadikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan menjadi dasar hukum dari adanya kebijakan antisipatif tersebut atau mengadakan pembatasan Sosial berskala besar. Dari pendapat para ahli diatas berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial dalam masyarakat.⁵

Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah istilah karantina kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi dan terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi atau pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Coronavirus Disease* (COVID-19).⁶

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) ini cukup singkat, terdiri dari 5 halaman isi dan 2 halaman penjelasan. Halaman isi terdiri dari 7 Pasal dengan inti sejumlah 5 Pasal. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 ini kemudian menuai kritikan dari sejumlah pakar hukum terutama sebagai Peraturan Pelaksana Undang-

⁵ Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mostopo Beragama* (Jakarta Pusat, 2014), h.29

⁶http://id.m.wikipedia.org/wiki/pembatasan_sosial_berskala_besar akses 31 agustus 2021 Pukul 17.00 Wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tersebut oleh Pakar Hukum Tata Negara, Zainal Arifin Mochtar dinilai terlalu minimalis dan kurang menjelaskan operasional dari PSBB. Ditinjau dari dasar hukum pembentukannya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah Peraturan Pelaksana dari tiga Undang-Undang yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan

Subtansi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 sangat terbatas, sehingga tidak memadai untuk melaksanakan percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019*. Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur Pembatasan Sosial Berskala Besar, dan materi yang diatur pun tidak ada yang baru, melainkan hanya membukukan apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah. Padahal untuk memberlakukan karantina wilayah, kita memerlukan peraturan pendelegasian untuk memberikan dasar agar inisiatif berbagai kepala daerah dalam menanggulangi *Coronavirus Disease 2019* bisa memiliki koridor pengaturan yang jelas.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam pandangan David Easton ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya. Sebagai contoh, ketika pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, nilai yang akan dikejar adalah pemberdayaan terhadap masyarakat dan pemerintah daerah. Harold Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Dari pendapat para ahli di atas berarti kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial dalam masyarakat.⁷

Hampir seluruh kegiatan dirumahkan dan kebijakan ini disebut dengan PSBB. PSBB itu sendiri merupakan singkatan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar. Hal ini merupakan salah satu strategi pemerintah dalam pencegahan virus corona. PSBB dapat membantu mencegah penyebaran virus corona ke suatu tempat wilayah, sehingga masyarakat yang berada di suatu wilayah tersebut diharapkan dapat terhindar dari wabah yang cepat menyebar tersebut. Kebijakan ini hanya dapat dilakukan oleh pemerintah dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara ketat sebelumnya ke beberapa wilayah dan mempertimbangkan konsekuensinya secara matang, baik dari segi ekonomi maupun sosial.

⁷ Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mesostopo Beragama (Pers)*, (Jakarta Pusat: 2014), h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh menerapkan kebijakan sendiri-sendiri di wilayahnya yang tidak sesuai dengan protokol Pemerintah Pusat. Pemerintah daerah dan pihak swasta harus tunduk pada PSBB yang ditentukan oleh pemerintah pusat, apabila tidak mematuhi atau menghalang-halangi penyelenggaraan PSBB maka dapat dijerat dengan sanksi pidana. Padahal, sejak awal kasus COVID-19 muncul di Wuhan, Tiongkok.

Di Indonesia tidak mendeklarasikan apapun kepada khalayak ramai. Namun jika dilihat dari para pemimpin daerah, ternyata lebih sigap dalam menghadapi kasus COVID-19 ini. Hal tersebut membuat terlihat kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam hal membuat kebijakan, bahkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sering kali mengalami tumpang-tindih. Ditengah kekhawatiran kasus COVID -19 yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pemerintah agar dapat memberikan perlindungan kepada warga negaranya sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya adalah kebijakan dalam menyikapi kasus COVID-19 ini.

Selain mengeluarkan aturan pembatasan untuk masyarakat pemerintah juga harus memberikan jaminan kesejahteraan kepada warga negaranya dengan tetap memperhatikan kesehatan, keadaan ekonomi dan sosial. Konstitusi World Health Organization (WHO) 1948 telah menegaskan pula bahwa “memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingginya adalah suatu hak asasi bagi setiap orang. (*the enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights of every human being*). Istilah yang digunakan bukan “*human rights*”, tetapi “*fundamental rights*”, yang kalau kita terjemahkan langsung ke Bahasa Indonesia menjadi “Hak hak Dasar”.⁸

Dalam Pasal 28H ayat (1) dinyatakan, bahwa: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Masuknya ketentuan tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar 1945, menggambarkan merupakan hak hukum (*legal rights*) yang tentunya dijamin oleh negara. maka seharusnya kebijakan yang dilakukan pemerintah berjalan secara maksimal dan efektif.

Efektifitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.⁹ Efektifitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan-tujuan yang tepat dan mencapainya.

Jika ditinjau kembali berdasarkan logika kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 sudah dijelaskan bahwa terdapat alur birokrasi yang menyebabkan terlambatnya penanganan penyebaran pandemi atau lebih sederhananya dapat dikatakan kurang efisien dari alur birokrasi yang dibuat, sementara

⁸ Eleanor D. Kinney, “*The International Human Right to Health*”, dalam *Indiana Law Review*, (Vol 34),h.1559.

⁹ Donni Juni Priansa, dan Agus Garnida, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asas yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan Pasal 2 salah satunya adalah asas keadilan sebagai sebuah regulasi yang diperhatikan oleh Peraturan Pemerintah berdasarkan penetapannya. dengan tujuannya terciptanya keadilan.

Rawls meletakkan keadilan sebagai kesetaraan bukanlah pertama-tama sebagai uraian deskriptif, melainkan tentang prosedur dan prinsip-prinsip untuk mencapai keadilan itu sendiri. Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas Negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dampak *Coronavirus Disease 2019* telah mengakibatkan terjadinya keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar ataupun pembatasan berskala kecil PPKM. ini berdampak terutama berkaitan dengan

Bedasarkan observasi dilapangan ketika kebijakan Pembatasan sosial baik PSBB ataupun PPKM di berlakukan di Kota pekanbaru. kondisi ini berdampak pada berbagai sektor: baik di bidang Ekonomi, sosial, pendidikan dan budaya. Beberapa Fenomena dilapangan dijumpai bahwa perekonomian yang merosot drastis, bantuan dari pemerintah baik uang tunai dan kebutuhan pokok, adanya pro dan kontra mengenai pasien yang meninggal dunia dengan status covid, banyaknya para UMKM yang ditutup dengan adanya aturan operasional sesuai aturan PSBB atau PPKM.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas dan tegas mengematkan cita-cita dan tujuan bangsa yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selain itu hak warga negara juga di atur dan tercantum Pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."¹⁰

Salah satu kebijakan pembatasan soaial pada masa pandemi covid-19 di Kota pekanbaru yaitu di kenal dengan beberapa istilah yaitu : PSBB dan PPKM . Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi:

- a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
- c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
- d. Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.
- e. Pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan kcbutuhan dasar penduduk.

¹⁰Redaksi bukune, *Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: bukune, 2010),h.30.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan PPKM sesuai Perwako Kota Pekanbaru No.160 Tahun 2020 bahwa Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBMPada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 DiKotaPekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. kegiatan disekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya
- b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
- c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
- d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
- e. kegiatan sosial dan budaya;dan
- f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

Dari beberapa aturan yang ada maka Sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan masyarakat kewajiban negara menjamin hak atas hidup masyarakatnya dan tidak terkurangi suatu apapun harkat martabat masyarakatnya. seharusnya pemerintah bisa mengatasi ini semua, dan bisa menjamin kesejahteraan rakyatnya.

Beranjak dari masalah tersebut maka penulis mengkaji dalam bentuk skripsi dengan judul : **EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PEMBATASAN SOSIAL PADA MASA PANDEMI COVID -19 OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020 DI KOTA PEKANBARU”**

B. Batasan Masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas yang telah penulis uraikan akan dijadikan penelitian. Maka penulis perlu membatasi masalah yang akan diteliti agar penelitian lebih terarah, terfokus dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, yaitu terkait Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Pada Masa Pandemi Covid -19 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan PP Nomor 21 Tahun 2020 di Kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tuah Madani dan pembatasan sosial pada level PSBB .

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 di Kota Pekanbaru?
2. Apakah Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan Pembatasan Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 di Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- a. Tujuan dari penelitian ini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Untuk mengetahui Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan Pembatasan Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 di Kota Pekanbaru.

b. Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis yaitu Sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis dalam bidang Ilmu Hukum khususnya yang berhubungan dengan Kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah pada masa pandemi ini sudah efektif sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020. Serta menambah daftar literatur bacaan perpustakaan Uin Suska Riau, dalam bidang Ilmu Hukum.
2. Manfaat Akademis yaitu Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Kerangka Teoritis

1. Tinjauan Tentang Pembatasan Sosial

a. Pengertian Pembatasan Sosial

Pembatasan sosial (bahasa Inggris: *social distancing*), juga disebut pembatasan fisik (*physical distancing*), atau secara informal jaga jarak, adalah serangkaian tindakan intervensi nonfarmasi yang dimaksudkan untuk mencegah penyebaran penyakit menular dengan menjaga jarak fisik antara satu orang dan orang lain serta mengurangi jumlah orang yang melakukan kontak dekat satu sama lain atau Pembatasan sosial (*social distancing*) adalah serangkaian tindakan pengendalian infeksi nonfarmasi yang bertujuan menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular.¹¹ Prinsip utama pembatasan sosial adalah mengurangi kemungkinan kontak antara orang terinfeksi dan orang lain yang tidak terinfeksi. Sehingga dapat meminimalkan penularan penyakit, morbiditas, dan kematian.¹²

Tujuan dari pembatasan sosial adalah untuk mengurangi kemungkinan kontak antara orang terinfeksi dan orang lain yang tidak terinfeksi, sehingga dapat meminimalkan penularan penyakit, morbiditas, dan terutama, kematian. Pembatasan sosial paling efektif dilakukan ketika infeksi dapat ditularkan melalui kontak percikan atau droplet (batuk atau bersin); kontak fisik langsung, termasuk kontak seksual; kontak fisik tidak langsung (misalnya dengan menyentuh

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pembatasan_sosial, 17-Desember-2021,Pukul 16.47 WIB

¹² <https://www.bcalife.co.id/info/infografis/pembatasan-sosial-makna-dan-tujuannya>, 17-Desember-2021,Pukul 16.47 WIB

permukaan yang terkontaminasi) atau transmisi melalui udara (jika mikroorganisme dapat bertahan hidup di udara untuk waktu yang lama).¹³

b) Macam-Macam istilah Tetang Pembatasan Sosial

Berikut merupakan ragam istilah yang digunakan pemerintah dalam memberlakukan pengetatan aktivitas dan mobilitas masyarakat untuk menurunkan penularan COVID-19.

- 1) PSBB Penerapan pembatasan pertama kali dilakukan pada 10 April 2020. Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) adalah istilah kekarantinaan kesehatan di Indonesia yang didefinisikan sebagai “Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Tujuan PSBB yaitu mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat (KKM) yang sedang terjadi antarorang di suatu wilayah tertentu.
- 2) PPKM kepanjangan dari Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Kebijakan ini diambil pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat terutama untuk mengurangi kerumunan. Harapannya, kebijakan ini bisa menekan jumlah penularan kasus Covid-19. Kebijakan ini pertama kali disampaikan oleh Menko Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan COVID-19

¹³ [https://www.upbatam.ac.id/berita_full-829,17-Desember-2021,Pukul 16.47 WIB](https://www.upbatam.ac.id/berita_full-829,17-Desember-2021,Pukul%2016.47%20WIB).

dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto 6 Januari 2021. Saat itu, PPKM awal hanya diterapkan di provinsi yang ada di Jawa-Bali yang dinilai memiliki kasus cukup tinggi. Airlangga menyebut pembatasan ini merujuk UU dan PP 21 tentang PSBB. Secara teknis, pembatasan ini ternyata diatur melalui Instruksi Mendagri yang diturunkan lagi menjadi peraturan daerah (Perda). PPKM diberlakukan pada kab/kota yang memenuhi salah satu atau seluruh kriteria yakni tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional, tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional, kasus aktif di atas tingkat kasus aktif nasional, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit untuk ICU dan ruang isolasi di atas 70%.

- 3) PPKM Mikro Usai PPKM yang diterapkan di kabupaten/kota, pemerintah menggantinya dengan PPKM skala mikro yang diharapkan akan lebih efektif. Pelaksanaannya pun dilakukan di tingkat RT/RW dan juga desa. Penentuan zonasi kemudian juga diterapkan seperti zona merah (tingkat penularan tinggi), oranye (sedang), kuning (rendah) atau hijau (nol kasus). Aturan ini mulai diterapkan pada 9-22 Februari 2021 yang awalnya hanya di provinsi di Jawa-Bali. Kemudian menyusul adanya penambahan provinsi lainnya pada 23 Maret-5 April 2021. PPKM Mikro dan PSBB memiliki kemiripan dalam hal pembatasan kegiatan masyarakat di sejumlah sektor. Bedanya, PPKM Mikro dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkup lebih kecil lagi bisa di tingkat desa/kelurahan sementara PSBB diterapkan dalam skala provinsi.

- 4) PPKM Darurat Kasus COVID-19 kembali melonjak setelah adanya momen libur Idul Fitri pada Mei lalu. Pemerintah kemudian mengambil keputusan untuk menerapkan pengetatan mobilitas masyarakat melalui PPKM Darurat pada 3-20 Juli di Jawa dan Bali. Aturan yang diberlakukan juga lebih ketat dibanding PPKM Mikro. Misalnya seperti WFH 100 persen, penutupan pusat perbelanjaan, hingga adanya syarat hasil negatif tes PCR dan bukti vaksinasi untuk penerbangan.
- 5) PPKM Level 1-4 Setelah PPKM Darurat berjalan lebih dari 2 minggu, kasus konfirmasi harian di Indonesia masih mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Begitu pula dengan tingginya angka rawat inap serta kematian. Untuk itu, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang PPKM Darurat sampai 25 Juli 2021 namun menggantinya dengan istilah Level 1 sampai 4. Level ini ditentukan oleh sejumlah indikator yang mengacu pada WHO seperti jumlah kasus konfirmasi, keterisian rumah sakit, dan juga angka kematian. Jika penurunan kasus terjadi, maka pelonggaran bisa saja dilakukan. Sampai saat ini, seluruh daerah di Jawa dan Bali masih masuk dalam Level 3 dan 4 yang artinya punya kasus yang cukup tinggi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar

a. Pengertian PSBB

Pembatasan sosial berskala besar adalah salah satu upaya dari pemerintah Indonesia untuk memutus dan mencegah penyebaran dari virus Corona yang semakin meluas di Indonesia. PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar ini akan diterapkan selama masa inkubasi terpanjang, 14 hari. Namun, tidak menutup kemungkinan diperpanjang jika masih terdapat bukti penyebaran. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*.¹⁴

Pembatasan Sosial Berskala Besar atau yang dikenal dengan istilah PSBB merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran virus Covid-19 yang menyebar semakin meluas. Menurut UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan pasal 1, Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, kebijakan PSBB diusulkan pemerintah daerah atas persetujuan dari Menteri Kesehatan. Tujuan PSBB yaitu mencegah

¹⁴ Permenkes No 9 Tahun 2020, Pasal 1.

meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat (KKM) yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.¹⁵

b. Syarat-Syarat Pembatasan Sosial Berskala Besar

Dalam hal ini terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi masing-masing daerah untuk pengajuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yaitu sebagai berikut :

- 1) Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.
- 2) Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

c. Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur dalam Peraturan Gubernur Riau No. 22 Tahun 2020

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar mengacu pada UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Penyelenggaraan dari kekarantinaan kesehatan bertujuan untuk:

- 1) Melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat
- 2) Mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

¹⁵ Iin Marleni, Sri Kasnelly, dan Ahmad Luthfi. "Pengaruh Psbb Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kuala Tungkal Saat Covid-19." Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2 Tahun 2019, h. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat.
- 4) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan.

Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19). Selama pemberlakuan PSBB masyarakat wajib melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau dengan menggunakan handsanitizer serta perilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu, masyarakat juga wajib menggunakan masker ketika beraktivitas diluar rumah. Pembatasan aktivitas diluar rumah dalam pelaksanaan PSBB diatur dalam Pergub No. 22 Tahun 2020 Bab II pasal 5 ayat 4 yang meliputi:¹⁶

- 1) Pelaksanaan pembelajaran di sekolah atau institusi pendidikan lainnya. Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di sekolah atau institusi pendidikan lainnya. Aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran dirumah atau tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dengan media yang paling efektif.
- 2) Aktivitas bekerja di tempat kerja. Saat pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor. Namun, dengan penghentian aktivitas sementara ini tidak menghentikan pekerjaan dalam pelayanan publik. Penghentian aktivitas sementara bekerja di tempat kerja/kantor

¹⁶ Pergub No. 22 Tahun 2020 tentang PSBB.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak berlaku pada kantor pemerintahan terkait aspek pertahanan dan keamanan yaitu institusi TNI dan POLRI. Selain itu, kantor instansi pemerintahan daerah dan Kota, Bank Indonesia, utilitas publik (bandara, pelabuhan, pusat distribusi dan logistic, telekomunikasi, minyak dan gas bumi, listrik 48 air dan sanitasi), kantor pos, pemadam kebakaran, dan kantor-kantor pelayanan publik lainnya.

- 3) Kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu. Selama pemberlakuan PSBB, rumah-rumah ibadah harus memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah dan harus terus menjaga kebersihan lingkungan.
- 4) Kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB. Dari larangan penutupan fasilitas umum tersebut ada pengecualian fasilitas umum yang boleh dibuka ketika pemberlakuan PSBB, yaitu : Supermarket, minimarket, pasar resmi, toko, atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi. Fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangka pemenuhan pelayanan kesehatan. Rumah sakit dan semua instansi medis terkait, termasuk unit produksi dan distribusi, baik di sektor publik maupun swasta, seperti apotek, unit transfusi darah, toko obat, toko bahan kimia dan peralatan medis, laboratorium, klinik, ambulans, dan laboratorium penelitian farmasi termasuk fasilitas kesehatan untuk hewan akan tetap berfungsi. Transportasi untuk semua tenaga medis, 49 perawat, staf medis, layanan dukungan rumah sakit lainnya tetap diizinkan untuk beroperasi.

- 5) Kegiatan sosial dan budaya. Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan sosial dan budaya. Kegiatan sosial dan budaya berkaitan perkumpulan atau pertemuan yang melibatkan massa atau orang banyak, antara lain : 1) Politik termasuk unjuk rasa dan kegiatan sejenis; 2) Olahraga ditempat umum dan terbuka; 3) Hiburan, termasuk bioskop, warnet, bilyard, diskotik, bar, karaoke, panti pijat dan tempat sejenis; 4) Pertunjukan meliputi konser musik, pawai, karnaval dan kegiatan sejenis; 5) Akademik; meliputi seminar, lokakarya, sarasehan dan kegiatan sejenis; 6) Budaya; meliputi pertemuan sosial, pekanraya, festival, bazar, pameran, pasar malam, resepsi dan kegiatan sejenis; 7) Tempat wisata.
- 6) Pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi. Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk: 1) Pemenuhan kebutuhan pokok. 2) Kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB. 3) Kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

- 7) Kegiatan di tempat hiburan dan wisata Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di tempat hiburan seperti: diskotik, bar, karaoke, café, warnet, dan jenis hiburan lainnya. Selain itu, selama pemberlakuan PSBB dilakukan penghentian sementara kegiatan di tempat wisata seperti: wisata alam, wisata buatan, dan jenis wisata lainnya. Menurut Rindam Nasruddin dan Islamul Haq, pemberlakuan kebijakan PSBB memiliki dampak pada masyarakat. Banyak masyarakat yang mengeluhkan atas kebijakan PSBB, hal ini dapat dilihat dari sulitnya ekonomi masyarakat karena tidak dapat bekerja seperti biasa sehingga kebutuhan hidup tidak terpenuhi dengan baik. Selain itu, juga berdampak pada psikologis masyarakat karena kekhawatiran yang berlebihan dengan adanya virus Covid19. Sebelum menerapkan kebijakan PSBB, sebaiknya pemerintah memikirkan bagaimana kehidupan masyarakat yang berdampak jika kebijakan PSBB ini diberlakukan apakah sudah tersedianya kebutuhan-kebutuhan pokok bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan ekonomi.⁵⁴ PSBB memiliki dampak pada bidang sosial, budaya dan ekonomi. Dampak yang diakibatkan oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerapan PSBB antara lain hilangnya budaya masyarakat yang berasas pada gotong royong dan kebersamaan, hilangnya budaya jabat tangan, menciptakan sifat individualism, meningkatnya angka kriminalitas, sepi pengunjung pada tempat wisata dan hiburan, terjadinya pemutusan hubungan kerja, menurunnya pendapatan, serta terancam.

Pembatasan sosial berskala besar merupakan salah satu jenis penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, selain karantina rumah dan karantina rumah sakit. Tujuan PSBB yaitu mencegah meluasnya penyebaran penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat (KKM) yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. Pembatasan kegiatan yang dilakukan paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. PSBB dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan melalui Keputusan Menteri. Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020, yaitu bentuk dari kekarantinaan kesehatan yang bertujuan untuk bisa mengurangi penambahan kasus dan menekan penyebaran virus corona di Indonesia. Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dilakukan dengan meliburkan sekolah, tempat kerja, pembatasan, kegiatan keagamaan dan penghentian aktivitas tertentu yang mengurangi interaksi individu diharapkan mampu menekan perkembangan kasus virus corona itu sendiri. Pembatasan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sosial Berskala besar salah satu kebijakan publik yang di ambil oleh pemerintah merupakan pilihan yang paling rasional yang diperoleh atas berbagai pertimbangan di tengah Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Pertimbangan utama pemerintah terkait pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar tertuang dalam Peraturan Pemerintah.

3. PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

a. Pengertian PPKM

Pembatasan aktivitas luar rumah dalam pelaksanaan PSBMP ada Wilayah Kecamatan Tertentu Dalam Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 DiKota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- 1) kegiatan disekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
- 2) aktivitas bekerja di tempat kerja;
- 3) kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
- 4) kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
- 5) kegiatan sosial dan budaya
- 6) pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

b. Aturan Mengenai Pembatasan Sosial

Menimbang :

- 1) Bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia:

- 2) bahwa dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar
- 3) berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf
- 4) perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Mengingat:

- 1) Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)
- 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
- 4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pandemi Covid-19

a. Pengertian Pandemi Covid-19

Pandemi adalah wabah atau penyakit yang berjangkit secara bersamaan dengan penyebaran secara global di seluruh dunia. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pandemi ini tidak ada hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit, jumlah korban atau infeksi. Akan tetapi, pandemi berhubungan dengan penyebaran secara geografi.

Nama *coronavirus* berasal dari bahasa Latin *corona* yang berarti mahkota. Nama tersebut menunjukkan bentuk (morfologi) karakteristik (menciri) virion (*coronavirus* infeksi). Morfologi virion tersebut mempunyai tepi permukaan yang berjonjot-jonjot besar yang memberi kesan seolah-olah sebagai bentuk mahkota. Morfologi *coronavirus* dibentuk oleh peplomer virus yang berjonjot-jonjot (*spike* protein atau S) yang merupakan protein pada permukaan *coronavirus* yang akan

5. Tinjauan Amanat Undang-Undang Dasar 1954

a. Isi Amanat 1945

Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang diantaranya menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengejawantahan dari alinea tersebut diuraikan dalam Pasal 28C ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia

b. Tujuan UUD 1945

Tujuan negara dalam pembukaan UUD 1945 tersebut berbunyi; "Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan kesejahteraan bangsa terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi "*Untuk memajukan kesejahteraan umum*". Parameter kesejahteraan di negara Indonesia memiliki 3 unsur dan merupakan syarat yang paling minimal dan subjektif. Unsur-unsur tersebut adalah :¹⁷

1. Sandang (pakaian),
2. Pangan (makan),
3. Papan (tempat tinggal).

Apabila ketiganya terpenuhi, maka masyarakat dapat dikatakan telah hidup dengan sejahtera. Kesejahteraan umum juga tidak hanya mencakup tentang kesejahteraan ekonomi dan materi, namun juga kesejahteraan lahir dan batin. kesejahteraan lahir dan batin antara lain adalah terciptanya rasa aman, gotong royong, saling menghormati dan

¹⁷ <https://www.merdeka.com/jatim/tujuan-negara-dalam-pembukaan-uud-1945-yang-wajib-diketahui-baca-selengkapnya>, 16 desember-2021 pukul 22.00 Wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghargai hak dan kewajiban masing-masing individu, masyarakat yang makmur, adil dan setara. Selain itu, hal lain yang dapat dilakukan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan adalah dengan terus bersaing secara sehat dalam bidang perekonomian, baik di tingkat nasional maupun internasional.

6. Peraturan Pemerintah

a. Pengertian Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang.

Bagir Manan mengemukakan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan dan kegiatan pembentukan undang-undang (legislasi) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis sebagai pendukung utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Didasarkan atas beberapa alasan, yaitu:¹⁸

- 1) Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah dikenali, mudah ditemukan kembali dan mudah ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis dan tempatnya jelas, begitu pula pembuatnya.

¹⁸ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta, 1992), h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali.
- 3) Struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi formal maupun materi muatannya.
- 4) bentuk dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi Negara-negara yang sedang membangun termasuk sedang membangun system hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Teori Hans Kelsen yang mendapat banyak perhatian adalah hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiasky. Teori Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah Norma fundamental negara (*Staatsfundamentalnorm*), Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*), Undang-Undang formal (*Formell Gesetz*), dan Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung En Autonome Satzung*). *Staatsfundamentalnorm* adalah norma yang merupakan dasar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara.¹⁹

Berdasarkan teori Nawiaky tersebut, A. Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:

- 1) *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD RI tahun 1945).
- 2) *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketaatanegaraan.
- 3) *Formell gesetz*: Undang-Undang.
- 4) *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Untuk mendapatkan deskripsi lebih jelas mengenai peraturan pemerintah, terdapat karakteristik yang melekat pada peraturan pemerintah sebagaimana diungkapkan oleh A. Hamid S. Attamimi, sedikitnya terdapat lima karakteristik khusus, yaitu:

- 1) Peraturan pemerintah tidak dapat dibentuk tanpa terlebih dahulu adanya undang-undang yang menjadi induknya;
- 2) Peraturan pemerintah tidak dapat mencantumkan sanksi pidana apabila undang-undang yang bersangkutan tidak mencantumkan sanksi pidana

¹⁹ Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, (Jakarta, 2006), h. 171

- 3) Ketentuan peraturan pemerintah tidak dapat menambahkan atau mengurangi ketentuan undang-undang yang bersangkutan;
- 4) Untuk menjalankan, menjabarkan, atau merinci ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah dapat dibentuk meski ketentuan undang-undangnya tidak meminta secara tegas;
- 5) Ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah berisi peraturan atau gabungan peraturan dan penetapan, peraturan pemerintah tidak berisi penetapan semata-mata.

7. Tinjauan Tentang Efektifitas

a. Pengertian Efektifitas

Efektifitas harus selalu di tekankan pada kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri pada lingkungannya yang berubah secara berhasil. efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan mencapai sasaran. Sasaran diartikan sebagai keadaan atau kondisi yang diinginkan. Sedangkan efisiensi adalah perbandingan terbaik antara *input* dan *output*, atau sering disebut ratio *input* dan *output*.²⁰ Efektivitas harus selalu di tekankan pada kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri pada lingkungannya yang berubah secara berhasil.

Efektivitas yang berasal dari kata efektif, yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran (*output*). Suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah

²⁰ Prihartono, *Administrasi, Organisasi, dan Manajemen : Pendekatan Praktis*, (Jakarta: 2012), h.10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan. Melalui beberapa kriteria yang telah disebutkan tadi, menjelaskan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program juga merupakan suatu proses belajar bagi para pelaksana sendiri. Selain itu juga proses pelaksanaan program yang dilakukan pemerintah semestinya mengarah ke peningkatan kemampuan masyarakat dan juga dipandang sebagai usaha penyadaran masyarakat.²¹

b. Indikator Efektifitas

Dalam pelaksanaan program atau kegiatan sebuah organisasi sangat perlu untuk mengukur atau mengetahui sejauh mana langkah efisiensi dilakukan dalam organisasi tersebut. Keberhasilan organisasi pada umumnya diukur dengan konsep efektivitas, namun banyak terdapat perbedaan dari para pakar yang menggunakannya. Sebab utamanya adalah tidak adanya kesamaan pendapat karena banyaknya ukuran efektivitas yang dapat digunakan.

Pada dasarnya ada tiga yang perlu di penuhi dalam hal efektivitas kebijakan yaitu:²²

1) Tepat Kebijakan

Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Sisi kedua kebijakan adalah apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan. Sisi ketiga adalah, kebijakan tersebut dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya.

²¹ Riant Nugroho, *Public Policy*, (Jakarta : PT. Gramedia,2012),h.102.

²² *Ibid*, h. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Tepat Pelaksanaan

Aktor kebijakan tidaklah hanya pemerintah saja. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan. Kebijakan yang bersifat monopoli sebaiknya diselenggarakan oleh pemerintah. Kebijakan yang bersifat memberdayakan masyarakat sebaiknya diselenggarakan pemerintah bersama masyarakat. Kebijakan yang bertujuan mengarahkan kegiatan masyarakat sebaiknya diselenggarakan oleh masyarakat.

3) Tepat Target

Ketepatan disini berkenaan dengan tiga hal. Pertama, target yang diintervensi sesuai dengan apa yang telah direncanakan, tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, dan tidak bertentangan dengan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, target tersebut dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. Ketiga, intervensi implementasi kebijakan tersebut bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya

Dari berbagai macam indikator efektivitas implementasi program yang diungkapkan oleh para pakar di atas. Peneliti memilih untuk Peneliti memilih menggunakan teori tentang pengukuran efektivitas kebijakan yang di kemukakan oleh Nugroho tersebut karena dipandang sesuai, lebih tepat dan lebih mampu mengukur Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 di Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, sebelum dilakukan penelitian lebih lanjut, penulis juga mencari penelitian terkait dalam penelitian ini, tidak *letter late* dan agar penelitian ini tidak terulang kembali. Adapun penelitian terdahulu yang pernah ditulis oleh peneliti sebelumnya yaitu :

1. Nila Raudatul Jannah (Skripsi)/Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan hasil penelitian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial berskala Besar tidak memenuhi syarat sebagai peraturan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinan Kesehatan karena tidak sesuai berdasarkan pembentukan peraturan perundangundangan. Yang dimana mulai dari judul yang hanya mengatur tentang pembatasan sosial berskala besar, tidak menjelaskan secara detail pasal 4 dalam peraturan pemerintah tersebut, tidak menjelaskan prosedur pencabutan pembatasan sosial berskala besar. Dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar terhadap suatu wilayah tentu memiliki implikasi hukum bagi suatu wilayah diantaranya; pembatasan kegiatan tertentu yaitu, peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum. persamaam penelitian degan peneitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial berskala Besar, Namun lokasi penelitian berbeda dan melakukan penlitian lapangan bukan analisa yuridis.

2. Rela Rizki Pratiwi(jurnal)/ Journal Inicio Legis Volume 1 Nomor 1 Oktober 2020 Analisa. Yuridis Penetapan Covid 19 Sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia hasil penelitian Covid-19 merupakan nama penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang beberapa waktu ini menyerang dan menimbulkan banyak kekhawatiran masyarakat karena penularannya yang pesat. Akibat dari adanya virus ini adalah terdapat peningkatan secara signifikan penderita yang terinfeksi dan perlu adanya suatu kebijakan dari Pemerintah yang dapat segera menghentikan penularan virus tersebut. Menurut *World Health Organization* Covid-19 merupakan wabah yang kemudian statusnya berubah menjadi pandemi. Artinya jika dikaitkan dengan Undang-Undang tentang Wabah Penyakit Menular, Covid-19 dapat dikategorikan sebagai wabah penyakit yang menular dikarenakan akibat adanya penyakit ini menularkan kepada banyak orang sehingga penderita Covid-19 semakin meningkat secara nyata. Berdasarkan hal tersebut, ini dianggap sebagai darurat kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta menggunakan langkah-langkah penelitian yang meliputi menentukan isu hukum, menentukan aturan hukum yang relevan, menganalisa, dan menginterpretasikannya untuk ditarik kesimpulan. persamaan dengan penelitian penulis yaitu tentang pandemi covid-19. Namun, perbedaannya penulis lebih meneliti peraturan per undang-undangan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Wahyu Bambang Prmadi (skripsi)/Dasar Hukum Pemerintah dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar Akibat Pandemi Virus Corona (Covid-19) Tujuan penelitian ini untuk mengetahui landasan hukum pemerintah dalam menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan akibat berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar akibat Pandemi Virus Corona-19. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif atau disebut dengan penelitian dari buku-buku, sumber pustaka, dan jurnal, yaitu mengkaji dari berbagai sumber-sumber karya ilmiah dan dikumpulkan menjadi satu untuk membentuk suatu karya ilmiah yang baru. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah landasan hukum pemerintah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar ialah Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Akibat hukum atas pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar ialah di Bidang Ekonomi, Sosial dan Politik. persamaan penelitian mengenai peraturan pemerintah. Namun, penulis meneliti tentang peraturan yang sudah dikeluarkan pemerintah yaitu nomor 21 tahun 2020 .
4. Asep Maulana (skripsi)/ Efektivitas pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai salah satu upaya menekan penyebaran covid-19 di DKI Jakarta. Berdasarkan hasil analisis grafik perkembangan kasus harian diatas maka penulis ingin menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pembatasan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta sudah cukup baik dan efektif sehingga bisa dikatakan pula berhasil. Dikatakan cukup baik dan efektif setelah melihat data terakhir pertanggal 19 Juni - 23 Agustus 2020 bahwa ada beberapa hal yang mendukung pada keberhasilan PSBB tersebut. Dikatakan cukup baik karena, dari adanya kenaikan yang cukup besar pada jumlah kasus positif sembuh sebanyak 18.885 orang dari total kasus positif aktif yaitu 24.111 orang. Sedangkan dikatakan cukup efektif karena dari kasus positif aktif 24.111 orang terdapat jumlah kasus positif meninggal sebanyak 508 orang. Karena hal ini pula, penulis berpendapat bahwa PSBB di DKI Jakarta cukup Efektif dalam menekan penyebaran virus corona. Sosialisasi dan pemahaman protocol pencegahan Transmisi COVID-19 masih belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat wilayah DKI Jakarta, sehingga masih banyak yang tidak menghiraukan bahaya COVID-19. persamaannya sama meneliti tentang pandemi covid-19. Namun, penulis lebih penerapan efektivitas peraturan pemerintah.

5. Aprista Ristyawati (jurnal) *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN. 2621–Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NKRI Tahun 1945 Hasil penelitian dikaitkan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kebijakan PSBB banyak yang kurang efektif karena pasti masyarakat merasa bahwa belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang ada yang dibuat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh pemerintah saat ini. Untuk menghindari tingkat kefatalan lainnya, berikut upaya yang dilakukan agar kebijakan PSBB yang diberikan selama masa pandemi efektif sesuai UUD NKRI Tahun 1945 antara lain (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memastikan keterbukaan informasi publik secara nyata untuk dapat mengetahui rantai penyebaran virus tersebut, (2) harus dapat menjamin dan memastikan terutama kepada kaum menengah ke bawah mampu memenuhi kebutuhannya untuk menjamin hak atas hidup masyarakatnya dan tidak berkurang suatu apapun harkat martabat masyarakatnya (sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945) dan perlunya peran publik dalam hal saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling membantu satu sama lain. Persamaan penelitian yaitu meneliti tentang bahwa PSBB tetap memperhatikan efektifitas kesesuaian dengan UUD 1945. Namun, penelitian penulis lebih luas cakupannya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan segala permasalahan. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu bentuk kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap suatu faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²³

Untuk melakukan penelitian dalam rangka penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan penelitian yang secara empiris dilapangan.²⁴ tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan sosial berskala besar. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif artinya penulis memberikan gambaran yang jelas secara sistematis terhadap berbagai hal yang berhubungan.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pers, 2002), h. 43

²⁴ *ibid*, h. 35

Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif artinya penulis memberikan gambaran yang jelas secara sistematis terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan Kebijakan Pembatasan Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 di Kota Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di wilayah Kota Pekanbaru Provinsi Riau. khususnya di Kecamatan Tuah madani dengan kelurahan diantaranya : Kelurahan Sidomulyo Barat, Kelurahan Sialang Munggu, Kelurahan Tuah Karya.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri sama.²⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah 15 kecamatan di Kota Pekanbaru, maka penulis mengambil kecamatan Tuah Madani dengan jumlah 5 kelurahan yaitu Sidomulyo Barat, Kelurahan Sialang Munggu, Kelurahan Tuah Karya, Kelurahan Tuah Madani, dan Kelurahan Air Putih. mengingat Populasi yang banyak dan luasnya wilayah maka didapat populasi dan sampel sebagai berikut:²⁶

Tabel. III.1
Populasi dan Sampel

No	Kelurahan di Kecamatan Tuah Madani	Populasi	Sampel	Persentase
1	Jumlah kelurahan	5	3	50%
2	Tokoh masyarakat	5	3	50%

²⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*,(Jakarta: Rajawali Pers, 2000), h. 88.

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*,(Bandung: Pustaka Seia, 2008),h.104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Jumlah Sampel	6	100%
---	----------------------	---	-------------

Sumber : Data penelitian 2021

Metode yang diambil oleh peneliti adalah metode *purposive sampling* yaitu menetapkan sampel dimana peneliti mengandalkan penilaian sendiri ketika memilih anggota untuk diambil sampel sebanyak 3 lurah yang terdiri dari Lurah Tuah Karya/ Edi Azwar SE, Lurah Sidomulyo Barat /Edi Susanto dan Kelurahan Sialang Munggu/Fitrianti dan diperkuat dengan 3 orang tokoh masyarakat atau Pak RW setempat.

4. Sumber Data

Sesuai dengan metode yang dipakai dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan sumber data antara lain data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah:

- a. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dengan cara penelitian lapangan dengan tujuan untuk mendapat informasi, langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) melalui wawancara terhadap informen atau pihak-pihak yang bersangkutan dari lokasi penelitian yaitu Lurah yang ada di Kecamatan Tampan.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, bukubuku yang menyangkut tentang penelitian, jurnal yang menyangkut dengan penelitian, peraturan per Undang-Undangan dan lainnya. Data sekunder tersebut terbagi menjadi:

²⁷ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2004),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan per Undang-Undangan, keputusan menteri, peraturan daerah Bahan hukum primer dalam penelitian ini antara lain, Undang-Undang Dasar 1945, Pada Pasal 27 ayat (1) , peraturan pemerintah tahun 2020 nomor 21.

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh dari kepustakaan dan dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yang dapat berupa file-file yang berkaitan dengan penelitian ini, rancangan perUndang-Undangan, jurnal ilmiah dan buku-buku yang mendukung terlaksananya penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Observasi yaitu mengumpulkan data atau menjaring data dengan melakukan pengamatan terhadap subyek atau obyek penelitian secara seksama dan sistematis,²⁸ mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung dilapangan
- b. Wawancara atau *interview* yaitu metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya yakni dengan mengajukan beberapa pertanyaan atau pernyataan.²⁹Wawancara

²⁸Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomidan Bisnis*,(Yogyakarta: UII Press,2005), h,136.

²⁹Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2012),h. 74.

merupakan metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab kepada beberapa pihak. yaitu Lurah yang ada di Kecamatan Tampan.

- c. Dokumentasi yaitu penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, majalah, dokumen, jurnal , peraturan-peraturan dan lain-lain.³⁰
- d. Studi kepustakaan merupakan salah satu cara untuk memperoleh data dengan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan.³¹ Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh penulis adalah Deskriptis Kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.³² Dalam mengolah data atau proses analisisnya, penulis menyajikan terlebih dahulu data yang diperoleh dari lapangan atau dari wawancara, selanjutnya interpretasi dan penafsiran data dilakukan dengan mengacu kepada rujukan teoritis yang berhubungan atau yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. keputusan Kebijakan Pembatasan Sosial Pada Masa Pandemi Covid -19 Oleh Pemerintah.

³⁰Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011).h, 62.

³¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 248.

³² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), h. 174.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya metode yang didapat dari penelitian ini adalah metode induktif. Metode induktif adalah suatu pembahasan yang dimulai dari fakta yang ada bersifat khusus dan kongkrit, kemudian menuju kepada generalisasi yang bersifat umum.³³

B. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dijelaskan melalui sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORITIS

Terdiri dari beberapa konsep teori, diantaranya: Tinjauan Tentang Sosial Pembatasan Sosial Berskala Besa, Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, Pandemi Covid-19, Tinjauan Amanat Undang-Undang Dasar 1954, Peraturan Pemerintah dan Tinjauan Tentang Efektifitas.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, Populasi penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan data, analisa data dan sistematika penulisan.

³³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 123.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Untuk membahas Kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah pada masa pandemi ini sudah efektif sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, faktor pendukung Kebijakan Pembatasan Sosial Pada Masa Pandemi Covid -19 Oleh Pemerintah Sesuai Amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang Kebijakan Pembatasan Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 di Kota Pekanbaru yang telah dilakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan :

1. Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 di Kota Pekanbaru didapat hasil bahwa dari tolak ukur dalam melihat kebijakan segi: Tepat kebijakan, yang diambil sudah efektif karena kebijakan PSBB adalah salah satu cara untuk mengurangi angka masyarakat terpapar covid-19 dengan cara menutup sekolah, kantor dan fasilitas umum lainnya dengan melakukan semua aktifitas dari rumah. Tahap pelaksanaan, berdasarkan hasil ketiga lura menjalankan tahap pelaksanaan sebaik mungkin dengan adanya fasilitas isolasi yang disediakan, adanya bantuan tunai dan bahan pokok. Tepat target belum semuanya dijalankan atau masih kurang efektif karena masih ada beberapa masyarakat yang sudah menjalankan aturan PSBB tapi kurang untuk mengikuti aturan protokol kesehatan seperti memakai masker dan mencuci tangan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kebijakan Pembatasan Sosial Pada Masa Pandemi Covid-19 Oleh Pemerintah Berdasarkan Undang-Undang

Dasar 1945 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 di Kota Pekanbaru diantaranya yaitu: tingginya angka positif covid-19, covid-19 bukanlah influenza biasa namun lebih berbahaya dengan tingginya angka kematian, harus adanya pembatasan wilayah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam membuat aturan seharusnya mengkaji lebih mendalam bagaimana dampak dari aturan yang akan dikeluarkan. dengan tujuan bahwa aturan tentang PSBB ini dapat dijalankan dengan sebaik mungkin dan berjalan secara efektif berdampak positif bagi masyarakat.
2. Masyarakat seharusnya juga menjalankan aturan yang telah dikeluarkan pemerintah bahwa aturan akan berjalan efektif jika dijalankan secara bersama-sama. salah satunya masyarakat juga mentaati protokol kesehatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2004
- Bander Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2008
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta, 2000
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Seia, 2008
- Donni Juni Priansa, dan Agus Garnida, *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*, Bandung: Alfabeta, 2013
- Hartono, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Nusa Media, 2011
- Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safaat, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Jaka Pradipta, *Antipanic! Buku Panduan Virus Corona*, Jakarta: PT.Alex Media, 2020
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006
- Prihartono, *Administrasi, Organisasi, dan Manajemen : Pendekatan Praktis*, Jakarta:, 2012
- Riant Nugroho., *Public Policy*, Jakarta : PT. Gramedia,2012
- Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Ridaksi bukune, *Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: bukune, 2010
- Spartadi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*,Yogyakarta:UIN Press,2005
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pers, 2002
- Taufiqurokhman, *Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers)*, Jakarta Pusat: 2014

JURNAL

- Asep Maulana, *Efektivitas pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai salah satu upaya menekan penyebaran covid-19 di DKI Jakarta*. Jurnal 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Eleanor D. Kinney, “*The International Human Right to Health*”, dalam Indiana Law Review, jurnal Vol 34

Li Marleni, Sri Kasnelly, dan Ahmad Luthfi. “*Pengaruh Psbb Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kuala Tungkal Saat Covid-19.*” Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2 Tahun 2019

Nany Hairunisa dan Husnun Amalia, (Juni 2020), *Review: Penyakit virus corona baru 2019 (COVID-19)*, Jurnal Biomedika dan Kesehatan, Vol. 3., No. 2. h. 94. I Made Adi Widnyana et. al, *COVID-19: Perspektif Hukum*, 2002

Nia Raudatul Jannah *Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan hasil penelitian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial berskala Besar tidak memenuhi syarat sebagai peraturan pelaksana atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Skripsi 2020.*

Ria Rizki Pratiwi *Analisa Yuridis Penetapan Covid 19 Sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia* Journal Inicio Legis Volume 1 Nomor 1 Oktober 2020.

Wahyu Bambang Prmadi *Dasar Hukum Pemerintah dalam menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar Akibat Pandemi Virus Corona (Covid-19).* Skripsi, 2020.

Aprista Ristyawati, *Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NKRI Tahun 1945,* (jurnal) Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN. 262.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB

Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2020 tentang PSBB

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 74 Tahun 2020 Tentang PSBB

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 160 Tahun 2020 Tentang PPKM

Amanat UUD 1945

WEBSITE:

<https://koinworks.com/blog/virus-corona/> Diakses pada tanggal 31 Agustus 2020 , Pukul 16.17 Wib.

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/01/200200165/melihat-peningkatan-kasus-covid-19-di-indonesia-dari-bulan-ke-bulan?page=all>.akses 31 agustus 2021 Pukul 16.20 Wib.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/pembatasan_sosial_berskala_besar askes 31 agustus 2021 Pukul 17.00 Wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pembatasan_sosial, 17-Desember-2021,Pukul 16.47 WIB

<https://www.bcalife.co.id/info/infografis/pembatasan-sosial-makna-dan-tujuannya>,17-Desember-2021,Pukul 16.47 WIB

https://www.upbatam.ac.id/berita_full-829,17-Desember-2021,Pukul 16.47 WIB

<https://www.merdeka.com/jatim/tujuan-negara-dalam-pembukaan-uud-1945-yang-wajib-diketahui-baca-selengkapnya>, 16 desember-2021 pukul 22.00 Wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR WAWANCARA

Kelurahan

1. Bagaimana sejarah masing-masing kelurahan?
2. bagaimana menurut bapak peraturan pemerintah tentang PSBB ?
3. Apakah kebijakan yang diambil pemerintah ini cocok untuk mengurangi angka postif covid-19?
4. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan PEmerintah tentang PSBB dilaksanakan dengan baik?
5. Bagaimana prosedur dalam memenuhi kebutuhan pendidikan dan kebutuhan pokok warga?
6. Apakah aturan yang dijalankan tepat target?
7. Apakah hasil dari aturan ini efektif dan bisa mengurangi angka penyebaran covid?
8. Apa fsaja faktor munculnya kebijakan PSBB ini?

Tokoh masyarakat

1. Apakah ada koordinasi antara kelurahan dengan masyarakat sekitar ?
2. Bagaimana prosedur penyaluran yang bapak lakukan baik bantuan tunai atau bahan pokok?
3. Apakah ada fasilitas kesehatan yang disediakan oleh masing-masing RW?
4. Bagaimana himbauan aturan PSBB disampaikan kepada warga?
5. Apakah masih ada warga yang tidak melakukan protokol kesehatan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.